

**PERHITUNGAN PPH 21 DAN PPH 23 SERTA PROSEDUR PERMOHONAN
PEMBEBASAN ATAS PINJAMAN LUAR NEGERI PADA PROYEK
PEMERINTAH DALAM PEMBAYARAN TERMIN PT CIRIAJASA CIPTA
MANDIRI**

Laporan Akhir

Oleh

ARBAS SUGARA

2201051004



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

**PERHITUNGAN PPH 21 DAN PPH 23 SERTA PROSEDUR
PERMOHONAN PEMBEBAAN ATAS PINJAMAN LUAR NEGERI
PADA PROYEK PEMERINTAH DALAM PEMBAYARAN TERMIN PT
CIRIAJASA CIPTA MANDIRI**

Oleh

ARBAS SUGARA

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA PERPAJAKAN**

Pada

Program Studi Diploma III Perpajakan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERHITUNGAN PPH 21 DAN PPH 23 SERTA PROSEDUR PERMOHONAN PEMBEBAAN ATAS PINJAMAN LUAR NEGERI PADA PROYEK PEMERINTAH DALAM PEMBAYARAN TERMIN PT CIRIAJASA CIPTA MANDIRI

Oleh

ARBAS SUGARA

Penyusunan Laporan Akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Ciriajasa Cipta Mandiri yang sedang bekerja sama dengan Universitas Lampung dan dibiayai oleh *Asian Development Bank (ADB)* untuk membangun Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN), *Contract Work Unit (CWU)*, *Integrated Research Center (IRC)*, *Waste Water Treatment Plant (WWTP)*. Metode yang digunakan dalam laporan akhir ini adalah observasi, wawancara, dan tinjauan pustaka. Data diperoleh melalui pengamatan langsung selama praktik kerja lapangan di PT Ciriajasa Cipta Mandiri dan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam proses administrasi. Selain itu, walaupun PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 telah dibebaskan, perhitungan pajak yang diadopsi oleh perusahaan harus tetap dianalisis untuk menilai kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, dan terdapat perbedaan perhitungan pada PPh 21 yang tidak menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), karena penerima upah berstatus bukan pegawai atau hanya bekerja sesuai kontrak.

Kata kunci: PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan Pembebasan Pajak.

ABSTRACT

CALCULATION OF INCOME TAX 21 AND PPH 23 AND PROCEDURES FOR APPLYING FOR EXEMPTION FROM FOREIGN LOANS ON GOVERNMENT PROJECTS IN THE PAYMENT OF PT CIRIAJASA CIPTA MANDIRI TERMS

By

ARBAS SUGARA

The preparation of this Final Report aims to find out how the procedures for Income Tax Exemption Article 21 and Income Tax Article 23 at PT Ciriajasa Cipta Mandiri which is collaborating with the University of Lampung and financed by the Asian Development Bank (ADB) to build a State University Hospital (RSPTN), Contract Work Unit (CWU), Integrated Research Center (IRC), Waste Water Treatment Plant (WWTP). The methods used in this final report are observation, interviews, and literature reviews. Data was obtained through direct observation during field work practices at PT Ciriajasa Cipta Mandiri and interviews with parties involved in the administrative process. In addition, even though Income Tax Article 21 and Income Tax Article 23 have been exempted, the tax calculation adopted by the company must still be analyzed to assess its compliance with the current applicable tax regulations, and there is a difference in the calculation in Income Tax 21 which does not use the Average Effective Rate (TER), because the wage recipient is not an employee or only works according to a contract.

Keywords: Income Tax Article 21, Income Tax Article 23, and Tax Exemption.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir

: PERHITUNGAN PPH 21 DAN PPH 23
SERTA PROSEDUR PERMOHONAN
PEMBEBASAN ATAS PINJAMAN LUAR
NEGERI PADA PROYEK PEMERINTAH
DALAM PEMBAYARAN TERMIN PT
CIRIAJASA CIPTA MANDIRI

Nama Mahasiswa

: Arbas Sugara

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2201051004

Program Studi

: Diploma III Perpajakan

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis



Pembimbing


Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 196908111998021001

Koordinator Program Studi


Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197409222000032002

HALAMAN PENGESAHAN


1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak., CA. 

Penguji Utama : Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA. 

Sekretaris Penguji : Kamadie Sumanda S. S.E., M.Acc., Ak., BKP., CA. 

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir: **20 Mei 2025**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arbas Sugara

NPM : 2201051004

Prodi : D3 Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul: **PERHITUNGAN PPH 21 DAN PPH 23 SERTA PROSEDUR PERMOHONAN PEMBEBASAN ATAS PINJAMAN LUAR NEGERI PADA PROYEK PEMERINTAH DALAM PEMBAYARAN TERMIN PT CIRIAJASA CIPTA MANDIRI**. Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau mencuri dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau meniru tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 29 Mei 2025

Yang Memberikan Pernyataan



Arbas Sugara

NPM. 2201051004

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran pada tanggal 30 Mei 2003. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Hermanto dan Ibu Rohayati.

Penulis menyelesaikan Pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak (TK) Permata Hati pada tahun 2010. Pada tahun 2016 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 44 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Kemudian penulis bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pesawaran dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Gedong Tataan dan lulus pada tahun 2022.

Pada tahun 2022 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur Vokasi. Pada awal tahun 2025 penulis telah melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Ciriajasa Cipta Mandiri Gedung 6 RSPTN Jalur Dua Universitas Lampung Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1, Bandar Lampung yang sedang bekerja sama dengan Universitas Lampung untuk membangun Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN).

MOTTO

“Selesaikan apa yang sudah kamu mulai, sembunyikan prosesnya dan perlihatkan hasilmu”

“Besi tidak akan menjadi pedang jika tidak pernah ditempa”

“Jadilah pemilik apa yang tidak dimiliki orang lain”

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirarrim

Dengan mengucap Syukur kepada Allah SWT karena limpahan Rahmat dan karunia-nya Penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik.

Laporan Akhir ini Penulis Persembahkan kepada:

Untuk orang tua saya Bapak Hermanto dan Ibu Rohayati yang tidak pernah berhenti dan tidak ada hentinya senantiasa mencurahkan kasih sayang, perhatian, dukungan, dan doa. Terimakasih atas segala doa, dukungan, dan perjuangan yang telah diberikan selama ini, yang tidak bisa terbayar dengan apapun. Dan terimakasih kepada Mba Gustina, S.E. selaku sekretariat dan pengarah jalan saat saya mengalami kesulitan dalam urusan akademik serta teman-teman kampus yang telah menemani selama kurang lebih 3 tahun dimana selama perkuliahan dan pada saat masa-masa sulit selalu membantu, memotivasi, serta mendorong agar dapat lulus secara bersamaan. Terimakasih juga untuk kelas DIII Perpajakan 2022 yang telah menghibur dan memberikan banyak senyuman.

Dan yang terakhir untuk almamater tercinta, Program Studi DIII Perpajakan, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdullilah, Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya yang telah tercurahkan sehingga Penulis mampu menyelesaikan Laporan Akhir dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda nabi Rasulullah SAW.

Laporan Akhir ini berjudul **“Perhitungan PPh 21 Dan PPh 23 Serta Prosedur Permohonan Pembebasan atas Pinjaman Luar Negeri pada Proyek Pemerintah dalam Pembayaran Termin PT Ciriajasa Cipta Mandiri”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Pajak (A.Md.Pjk.) di Universitas Lampung. Dalam Menyusun Laporan Akhir ini terdapat banyak bantuan, masukan, saran, motovasi, dan dukungan oleh banyak pihak secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Orang tua Penulis Bapak Hermanto dan Ibu Rohayati, serta Bapak Muhibasori dan Ibu Sriyati yang senantiasa selalu mendoakan setiap saat serta sabar dalam mendidik, membesarkan, dan selalu memberikan dukungan apapun yang Penulis jalani.
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt, CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
4. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., Akt. Selaku Koordinator Program Studi D3 Perpajakan.
5. Kepada Pembimbing Bapak Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak., CA. yang selalu memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kesabaran selama

Penulisan Laporan Akhir sehingga Penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir dengan baik.

6. Ibu Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA. dan Bapak Kamadie Sumanda S. S.E., M.Acc., Ak., BKP., CA. Selaku penguji utama dan sekretaris penguji laporan akhir ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menyalurkan ilmu dan pengetahuannya kepada Penulis selama proses perkuliahan.
8. Seluruh pegawai dan staff khususnya Mba Gustina, S.E. di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak memberikan bantuan kepada Penulis selama masa perkuliahan hingga penyusunan laporan akhir ini.
9. Terimakasih kepada Mas Billal dan adik Ridho yang telah mendorong untuk meraih kesuksesan.
10. Seseorang terdekat saya salah satu mahasiswi FMIPA dengan NPM 2217011133 terimakasih atas doa dan semua *support* yang telah diberikan selama ini.
11. Teman-teman seperjuangan DIII Perpajakan 2022 Adit, Ihsan, Revo, Tegar, dan Permadi. Terimakasih karena telah bersama berjuang meraih gelar A.Md.Pjk. dan tidak lupa kepada Endra yang telah berhasil menjadi seorang masinis, kepada Nasrudin Arif Fahma perantau yang tidak pernah menolak untuk memberi doa dan bantuan. Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu

Penulis berharap Laporan Akhir ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan bagi siapa saja yang membaca. Penulis sadar masih banyak kekurangan dalam Menyusun Laporan Akhir ini. Maka dari itu Penulis sangat terbuka dalam hal kritik dan saran.

Bandar Lampung, 2 Juni 2025



Arbas Sugara

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Pajak.....	10
2.1.1 Pengertian Pajak	10
2.1.2 Fungsi Pajak	10
2.1.3 Jenis Pajak	11
2.1.4 Tarif Pajak	12
2.1.5 Dasar Hukum Perpajakan PPh Pasal 21 upah Bukan Pegawai, PPh Pasal 23, dan Pembebasan Pajak atas Dana Hibah	13
2.2 Pajak Penghasilan 21 (PPh 21)	13
2.2.1 Pemotongan Pajak Penghasilan 21	14
2.2.2 Mekanisme Perhitungan PPh 21 Bukan Pegawai Sesuai PMK 168/2023	14
2.2.3 Tarif PPh Pasal 21 Bukan Pegawai	15
2.3 Pajak Penghasilan 23 (PPH 23)	15
2.3.1 Tarif PPh Pasal 23	16
2.3.2 Daftar Jasa yang Dikenakan PPh 23 Dengan Tarif 2%	17
2.4 Pengertian Asian Development Bank (ADB)	18
2.4.1 Jenis Pinjaman Asian Development Bank (ADB).....	18
2.4.2 Cara Mengajukan Pembebasan Pajak atas Pinjaman Asian Development Bank (ADB).....	19
2.4.3 Dasar Hukum Pembebasan Pajak Pinjaman Asian Development Bank (ADB).....	19
2.4.4 Ketentuan Administratif untuk Permohonan Pembebasan Pajak	20
2.5 Pengertian Termin.....	21
2.5.1 Pengertian Termin Pembayaran Proyek Pemerintah	21

BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Gambaran Umum Lokasi Perusahaan PKL	22
3.1.1 Sejarah Singkat PT Ciriajasa Cipta Mandiri.....	24
3.1.2 Profil Perusahaan.....	24
3.1.3 Struktur Organisasi PT Ciriajasa Cipta Mandiri.....	25
3.1.4 Visi dan Misi Perusahaan	26
3.1.5 Alasan Pemilihan PT Ciriajasa Cipta Mandiri Sebagai Tempat PKL	27
3.2 Jenis Data dan Sumber Data	28
3.2.1 Jenis Data.....	28
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Penerapan PPh 21 Bukan Pegawai Tetap	30
4.1.1 Mekanisme Perhitungan PPh 21 Bukan Pegawai.....	31
4.2 Penerapan Pajak Penghasilan 23	32
4.2.1 Daftar Jasa yang Dikenakan PPh 23 Dengan Tarif 2%	32
4.2.2 Perhitungan PPh 23 Pada Transaksi Pembayaran Atas Termin	33
4.3 Tahapan Pengajuan Peminjaman Asian Development Bank (ADB).....	37
4.3.1 Persyaratan Dasar untuk Penyaluran Dana Hibah Asian Development Bank (ADB)	37
4.3.2 Syarat Pengembalian Pinjaman	38
4.4 Perbandingan Kondisi Pajak yang diterapkan di Lokasi dengan Pajak Seharusnya	39
4.5 Analisis Pemotongan PPh 21 Non-Pegawai dalam Proyek Pemerintah..	39
4.5.1 Pengaruh Pemotongan PPh 21 Terhadap Bukan Pegawai.....	40

4.6 Analisis Pemotongan dan Pembebasan PPh 23 dalam Proyek Pemerintah	40
4.6.1 Dampak Pembebasan PPh 23	40
4.6.2 Tata Cara dan Tahap Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 23	41
BAB V KESIMPULAN	42
5.1 Kesimpulan	42
5.2 Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	44
LAMPIRAN.....	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rumus Perhitungan PPh 21 Bukan Pegawai.....	15
Tabel 2. 2 Tarif PPh Pasal 23	16
Tabel 4. 1 Perhitungan PPh 21 Bukan-Pegawai	31
Tabel 4. 2 Perhitungan PPh 21 dan PPh 23	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi PT Ciriajasa Cipta Mandiri Proyek RSPTN.....	26
Gambar 2 Bukti Faktur Pajak yang tidak dikenakan PPh 23	36
Gambar 3 Tata Cara dan Tahap Pembebasan PPh 23	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah upaya yang melibatkan semua komponen bangsa untuk mencapai tujuan negara, pajak memainkan peran yang sangat strategis sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara. Pajak juga merupakan instrumen penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan nasional dan berkontribusi signifikan terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, pajak bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab semua lapisan masyarakat atau individu melalui partisipasi aktif dalam pembayaran pajak (Simamora dkk., 2024).

Partisipasi masyarakat dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan juga menunjukkan kontribusi nyata terhadap stabilitas perekonomian nasional. Potensi pendapatan pajak untuk negara sangat besar karena populasinya yang besar. Tetapi hanya jika pemahaman masyarakat umum tentang tanggung jawab pajak terus berkembang, kemungkinan ini dapat sepenuhnya direalisasikan (Dewi dan Lestari, 2023). Memastikan bahwa wajib pajak, baik orang maupun organisasi, memahami dan secara konsisten menerapkan Undang-Undang perpajakan adalah salah satu masalah terbesar yang dimiliki pemerintah. Mengingat bahwa sumber daya keuangan yang substansial diperlukan untuk pertumbuhan nasional, ini menjadi semakin penting. Proyek yang membutuhkan kolaborasi dengan entitas swasta, seperti PT Ciriajasa

Cipta Mandiri, tunduk pada sejumlah persyaratan pajak yang harus dipenuhi oleh perusahaan, seperti Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Instrumen yang diperlukan dalam sistem ekonomi adalah pajak. Selain memberikan pendapatan kepada pemerintah Indonesia, pajak memainkan peran penting dalam membangun stabilitas ekonomi. Untuk memengaruhi kebijakan fiskal, mengelola inflasi, mempromosikan ekspansi ekonomi, dan mencapai distribusi yang lebih adil, pajak sangat penting. Pemerintah menggunakan pendapatan pajak untuk mendanai berbagai inisiatif dan operasi, termasuk penyampaian perlindungan sosial, infrastruktur, dan layanan publik. Keberlanjutan dan keseimbangan keuangan negara, yang pada gilirannya mendukung stabilitas ekonomi secara umum, dapat dijamin oleh perpajakan yang efektif dan adil. Pajak juga berkontribusi pada pengelolaan inflasi. Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan alat pajak untuk mengelola permintaan agregat ekonomi ketika inflasi sedang meningkat. Melalui kenaikan tarif pajak atau penghapusan manfaat pajak tertentu, pemerintah dapat memangkas belanja publik dan mencegah kenaikan harga yang berlebihan (Saputra, 2024).

Realisasi pajak dari Januari hingga Februari 2025 sekitar Rp187,8 triliun, atau turun, dibandingkan realisasi pada waktu yang sama tahun lalu, yaitu sekitar Rp269,02 triliun. Mulai 1 Januari 2025, aplikasi *Core Tax* mulai digunakan untuk Pemotongan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak. Namun, *Core Tax* sendiri memiliki beberapa masalah yang digunakan oleh wajib pajak. Masalah ini dimulai dengan teknologi Kode-OTP dan E-Faktur yang tidak dapat diisi, dan dilaporkan menjadi masalah bagi pendapatan pajak negara (NEWS, 2025). Menurut Putri (2025), dua penyebab berkontribusi pada penerimaan negara atas pajak Januari-Februari 2025 yang lebih rendah. Pertama adalah penurunan harga komoditas utama lain nikel (-5,9%), batu bara (-11,8%), dan minyak mentah/Brent (-5,2%). Alasan kedua adalah bahwa PPh 21, pajak atas gaji dan upah karyawan dan staf, dipengaruhi oleh kebijakan TER, juga dikenal sebagai Tingkat Efektif Rata-rata. Kelebihan pembayaran Rp16,5 triliun yang terjadi pada tahun 2024 sebagai hasil adopsi TER PPh 21 sejak Januari 2024 akan ditutup pada Januari dan Februari 2025. Rata-rata PPh Pasal 21 dari Desember 2024

hingga Februari 2025 masih akan lebih besar daripada pada waktu yang sama tahun sebelumnya, bahkan setelah memperhitungkan atau menormalkan dampak klaim kelebihan pembayaran (Putri, 2025)

Efektivitas belanja sebesar Rp8,99 triliun oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Buku 2025. Strategi ini diberlakukan untuk meningkatkan manajemen sumber daya, mengurangi pengeluaran yang boros, dan memaksimalkan produktivitas tanpa mengorbankan standar layanan publik. Setiap kementerian dan lembaga harus terus bekerja untuk meningkatkan efisiensi sejaksimal mungkin, berkonsentrasi pada biaya operasional dan non-operasional seperti operasional kantor, pemeliharaan, perjalanan, pembangunan infrastruktur, serta pembelian peralatan dan mesin. Pemotongan anggaran terbesar, dengan total Rp8,05 triliun, ditemukan pada program dukungan manajemen dari efisiensi keseluruhan Rp8,99 triliun. Efisiensi anggaran juga ditunjukkan dalam sejumlah inisiatif lainnya, termasuk kebijakan fiskal, yang mengalami penghematan Rp47,35 miliar (Amila, 2025).

Menurut Oktaviyoni (2024), tingkat penerimaan pajak sebesar Rp1.278,63 triliun pada tahun 2021, mewakili pertumbuhan 19,3%, dan meningkat signifikan sebesar 34,3 persen pada tahun 2022, dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.716,77 triliun. Pada tahun pajak terakhir (2023), penerimaan pajak mencapai Rp1.869,23 triliun atau meningkat 8,9 persen (Oktaviyoni, 2024).

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah jenis pajak yang dipotong atas penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan bentuk pembayaran lain yang diterima oleh orang pribadi yang diklasifikasikan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. PPh Pasal 21 memiliki peran penting dalam sistem perpajakan Indonesia karena kontribusinya yang besar terhadap penerimaan negara. Pengelolaan PPh Pasal 21 yang tepat, terutama yang berkaitan dengan karyawan tetap, sangat penting bagi perusahaan karena mencakup berbagai tugas administratif, termasuk pemotongan, penyetoran, dan pelaporan (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Sebuah perusahaan konsultan bernama PT Ciriajasa Cipta Mandiri mengerjakan sejumlah proyek pemerintah, termasuk yang menggunakan pembayaran termin. Kebutuhan untuk memotong dan menyetor PPh 21 dan PPh 23 benar-benar terkait dengan pembayaran termin proyek ini. Jika proyek memenuhi persyaratan, ada kesempatan untuk mengajukan pembebasan pajak atas pinjaman luar negeri. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memahami sepenuhnya proses pengajuan pembebasan pajak pada proyek pemerintah yang melibatkan pembiayaan asing, serta bagaimana PPh 21 dan PPh 23 dihitung dalam pembayaran termin.

Pajak Penghasilan (PPh), lebih khusus Pasal 23 PPh, adalah salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi yang cukup besar. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, yang mengatur tentang jasa lain yang dikenakan pajak, memberikan landasan hukum bagi Pasal 23 PPh. Aturan tersebut mencakup uang yang dihasilkan pembayar pajak dari hal-hal seperti membeli produk dan layanan. Pajak Penghasilan Pasal 23 meliputi: bunga, penghargaan, hadiah, royalti, deviden, dan pembayaran untuk layanan atau jasa tertentu termasuk di antara jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan pajak. Untuk setiap kelompok pendapatan, tarif yang sesuai dimodifikasi sesuai dengan peraturan (Mardiasmo, 2019).

Dalam penerapannya, PPh Pasal 21 dan PPh 23 dipandang sebagai alat yang memungkinkan pemerintah untuk mengawasi penghasilan wajib pajak selain sebagai sarana pemungutan pajak. Pemerintah dapat meningkatkan kepastian pendapatan negara melalui sistem pemotongan pajak pihak ketiga. Namun, penerapan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 sering menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kurangnya pengetahuan tentang Undang-Undang Perpajakan, kesenjangan dalam perhitungan tarif pajak, dan kecerobohan dalam pengarsipan. Sanksi administratif dapat dijatuhi sebagai akibatnya, yang akan merugikan perusahaan atau entitas yang bersangkutan.

Industri jasa, PT Ciriajasa Cipta Mandiri saat sedang terlibat dalam proyek *Higher Education for Technology and Innovation (HETI)* yang dikelola oleh Universitas Lampung, proyek ini akan membangun rumah sakit pendidikan siap pandemi Kelas C

yang cerdas iklim, responsif gender, tahan gempa, dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Layanan Konsultan Teknik PT Ciriajasa Cipta Mandiri, sebuah bisnis yang menyediakan Layanan Konsultan Proyek dan Layanan Konsultan Manajemen Konstruksi, telah ditugaskan untuk proyek ini sebagai *Project Management and Supervision Consultant (PMSC)*. Pekerjaan ini berhubungan langsung dengan implementasi PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23. Transaksi dengan sektor publik atau swasta sering memerlukan layanan konsultasi teknis dan layanan konsultasi manajemen konstruksi, yang mencakup berbagai operasi yang membutuhkan pengetahuan khusus.

PT Ciriajasa Cipta Mandiri saat ini bekerja sama dengan Universitas Lampung untuk membangun Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN), *Contract Work Unit (CWU)*, *Integrated Research Center (IRC)*, *Waste Water Treatment Plant (WWTP)* maka pentingnya pengelolaan pajak yang cermat oleh perusahaan dengan demikian menjadi semakin jelas dalam konteks kerja sama dengan entitas pemerintah. Prosedur administrasi yang ketat, termasuk perpajakan, sering menjadi bagian dari usaha pemerintah. Bisnis yang berurusan dengan pemerintah harus memahami dan mematuhi protokol khusus untuk pelaporan pajak, setoran, dan pemotongan pajak. Ketidaktahuan di bidang ini dapat menyebabkan sanksi administratif serta kemungkinan merugikan kemitraan kerjasama pemerintah.

Dari sudut yang lebih luas, pelaku usaha dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan memahami PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23. Selain memenuhi persyaratan hukumnya, bisnis ini membangun reputasi sebagai organisasi yang taat aturan dengan mematuhi Undang-Undang Perpajakan. Reputasi ini dapat berubah menjadi keuntungan besar, terutama ketika membangun kepercayaan dengan pemerintah dan rekanan. Oleh karena itu, untuk lebih memahami banyaknya kemungkinan dan permasalahan yang ada, kajian tentang penerapan PPh Pasal 23 dalam industri jasa konsultasi teknis menjadi sangat signifikan (Kuncoro, 2020).

Sebagai salah satu bisnis yang menyediakan layanan konsultan teknis, PT Ciriajasa Cipta Mandiri secara khusus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Undang-

Undang Perpajakan dipatuhi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang umum tentang kepatuhan pajak perusahaan serta mengidentifikasi area yang masih perlu dikerjakan. Bisnis dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi bahaya hukuman administrasi dengan mengetahui metode pajak yang relevan.

Ketika proyek tersebut dibiayai oleh Pinjaman No. 4110-INO dari *Asian Development Bank (ADB)*. Kekhawatiran tentang apakah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 masih berlaku atau apakah memenuhi syarat untuk pembebasan pajak berdasarkan aturan tertentu muncul ketika proyek tersebut dibiayai oleh pinjaman asing seperti yang disebutkan dalam PMK No. 80/2024. Menawarkan pemberian fasilitas pajak untuk inisiatif pemerintah yang dibiayai oleh hibah atau pinjaman luar negeri, dan Pasal 2 PMK No. 80/2024 menyebutkan hak istimewa yang ditawarkan termasuk pengecualian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang diberikan kepada Kementerian dan Lembaga sebagai penerima, dan pemerintah membayar Pajak Penghasilan kontraktor utama dalam artian PPh Pasal 21 pegawai telah dibebaskan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab sejumlah pertanyaan penting tentang perhitungan PPh 21 atas gaji non-pegawai dan PPh 23 serta permohonan pembebasan PPh dalam proyek pemerintah yang didanai oleh pinjaman luar negeri. Pernyataan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan PPh 21 atas honor dalam proyek pemerintah yang dikerjakan oleh PT Ciriajasa Cipta Mandiri?
2. Bagaimana perhitungan PPh 23 yang dikenakan dalam setiap pembayaran termin proyek pemerintah?
3. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan pembebasan PPh 23 atas dana pinjaman luar negeri yang digunakan dalam proyek pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Menghitung perhitungan PPh 21 atas honor/non-pegawai dalam proyek pemerintah pada PT CiriJasa Cipta Mandiri.
2. Menghitung perhitungan PPh 23 atas transaksi termin yang dikenakan dalam proyek pemerintah.
3. Mengkaji prosedur permohonan pembebasan PPh 23 atas pinjaman luar negeri dalam proyek pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan sejumlah kontribusi teoritis dan praktis, terutama pemahaman Undang-Undang Perpajakan yang berkaitan dengan Pembebasan Pajak Penghasilan pada proyek pemerintah yang didanai oleh pinjaman luar negeri.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Informasi berikut menjelaskan bagaimana penelitian ini dapat memajukan pengetahuan dan membantu akademisi, terutama di bidang pajak dan kebijakan fiskal:

1. Meningkatkan pemahaman ilmiah tentang Undang-Undang Perpajakan yang berlaku untuk proyek pembangunan yang didanai pinjaman asing, terutama yang berkaitan dengan pembebasan PPh.
2. Menyediakan referensi akademis untuk penelitian dan studi lebih lanjut yang membahas bagaimana undang-undang pajak mempengaruhi proyek infrastruktur pemerintah dan bagaimana persyaratan pajak dapat memengaruhi keberlanjutan dan kelangsungan finansial proyek.
3. Mendapatkan pengetahuan tentang undang-undang perpajakan Indonesia, terutama yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji honor atau non pegawai dan PPh Pasal 23 atas jasa konsultan, dan bagaimana pengaruhnya

terhadap proyek-proyek yang menerima pembiayaan asing, seperti pinjaman dari *Asian Development Bank (ADB)*.

4. Membantu pemahaman perbandingan kebijakan perpajakan di berbagai sumber pembiayaan proyek, seperti pinjaman luar negeri, APBD, atau APBN, sehingga dapat diperhitungkan ketika mengambil keputusan di sektor keuangan publik dan perpajakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Baik dari sisi pemerintah, PT Ciriajasa Cipta Mandiri, maupun akademisi, penelitian ini memberikan keuntungan praktis selain teoritis bagi semua pihak yang terlibat dalam administrasi proyek infrastruktur pemerintah.

1. Untuk Pemerintah
 - a) Menunjukkan efektivitas Undang-Undang Perpajakan yang relevan dalam proyek infrastruktur yang didanai oleh pinjaman luar negeri, dengan fokus pada mekanisme pembebasan PPh.
 - b) Menyediakan alat penilaian yang berkaitan dengan pajak yang dapat memfasilitasi keberhasilan pelaksanaan pembangunan.
 - c) Membantu organisasi terkait dalam mengembangkan undang-undang Perpajakan untuk proyek yang menerima uang asing.
 - d) Memberikan informasi bagaimana undang-undang pajak sehingga mereka dapat menaati undang-undang perpajakan dan lebih beradaptasi serta tidak menghukum penyedia layanan atau kontraktor.
2. Bagi Kontraktor atau Perusahaan
 - a. Membantu PT Ciriajasa Cipta Mandiri dalam menguji perhitungan pajaknya dengan perhitungan berdasarkan teori dalam penelitian ini terutama yang berkaitan dengan pembebasan PPh 23 pada proyek pemerintah yang dibiayai oleh pinjaman *Asian Development Bank (ADB)*.
 - b. Menjelaskan bagaimana undang-undang pajak dapat mempengaruhi kas perusahaan sehingga kontraktor dapat memprediksi bagaimana pajak dapat

mempengaruhi kemampuan proyek yang sedang berlangsung untuk melanjutkan.

- c. Memberikan informasi tentang bagaimana pembayaran secara termin dilakukan dalam proyek yang didanai oleh pinjaman luar negeri dan bagaimana pajak dapat memengaruhi jumlah yang dibayarkan kontraktor.
 - d. Memberikan referensi bagi PT Ciriajasa Cipta Mandiri untuk digunakan saat membuat rencana keuangan dan pajak untuk mengurangi kewajiban pajak dan menjamin Ketentuan Umum Perpajakan yang berlaku.
3. Bagi Akademisi dan Penulis
- a. Menjadi sumber daya untuk studi masa depan tentang pajak dalam proyek infrastruktur publik dari sudut pandang manajemen perpajakan yang berlaku.
 - b. Menyediakan studi kasus khusus tentang bagaimana Undang-Undang Perpajakan diterapkan dalam inisiatif pembangunan, yang dapat digunakan untuk kebijakan publik dan pajak.
 - c. Membantu lembaga pendidikan dalam memperbarui kurikulum perpajakan mereka dengan memasukkan topik studi tentang kebijakan pembebasan pajak dalam proyek-proyek yang dibiayai oleh dana asing atau *Asian Development Bank (ADB)*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut (Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2007). Pajak adalah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh semua individu dan badan hukum kepada negara. Alih-alih menguntungkan individu secara langsung, uang yang dikumpulkan dari pajak ini digunakan untuk membiayai sejumlah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk keperluan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

2.1.2 Fungsi Pajak

1. Menurut Resmi (2014), pajak melayani tujuan sebagai berikut: Fungsi Anggaran (sumber uang negara). Tujuan pajak adalah untuk mendanai anggaran. Pemerintah bertujuan untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk kas negara, yang berfungsi sebagai sumber pendanaan negara. Dengan menyempurnakan aturan yang mengatur beberapa jenis pajak, antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain, upaya tersebut dilaksanakan bertujuan untuk memperluas dan mengintensifkan pengumpulan pendapatan (Resmi, 2014).

2. Karena pajak memiliki fungsi pengaturan, pajak dapat digunakan untuk mencapai tujuan di luar sektor keuangan dan untuk mengontrol atau melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana pajak digunakan sebagai alat pengaturan:
 - a. Ketika barang mewah dijual atau dibeli, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) diterapkan. Tarif pajak suatu barang meningkat dengan tingkat kemewahannya, yang menaikkan biaya. Tujuan dari pajak ini adalah untuk mencegah persaingan untuk barang-barang mewah, sehingga menurunkan tingkat kehidupan mewah.
 - b. Tarif pajak progresif dikenakan pada pendapatan, dirancang agar orang dengan penghasilan lebih besar berkontribusi (membayar pajak) lebih banyak, sehingga mencapai redistribusi pendapatan.
 - c. Ekonomi tunduk pada tarif pajak progresif, yang dirancang untuk mencapai redistribusi ekonomi dengan mendorong individu berpenghasilan tinggi untuk berkontribusi (membayar pajak) lebih banyak.
 - d. Tujuan pengenaan pajak penghasilan atas pengiriman barang dari sektor-sektor tertentu, termasuk industri baja, semen, dan kertas, adalah untuk menekan *output* karena bisnis tersebut berpotensi mencemari lingkungan dan merusak kesehatan manusia.
 - e. Pengenalan pajak hiburan dirancang untuk memikat investor internasional untuk berinvestasi di Indonesia.

2.1.3 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014), ada tiga jenis pajak yang berbeda, yang selanjutnya dibagi menjadi dua kategori berdasarkan klasifikasinya, kewenangan pemungut, atau sifatnya (Resmi, 2014):

- Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak secara langsung dan tidak dapat diteruskan kepada pihak lain, ini termasuk:

1. Pajak Penghasilan (PPh).
 2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 3. Pajak penerangan jalan, dan
 4. Pajak kendaraan bermotor.
- Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat diteruskan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung meliputi:
 1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
 3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
 4. Stempel dan bea cukai.
 5. Pajak atas Iklan.

2.1.4 Tarif Pajak

Ada tiga jenis tarif pajak menurut Mardiasmo (2018), antara lain pajak digambarkan sebagai angka spesifik yang berfungsi sebagai dasar perhitungan pajak untuk memastikan bahwa jumlah pajak yang terutang sebanding dengan nilai yang dikenakan pajak (Mardiasmo, 2018) :

1. Tarif pajak proporsional adalah tarif yang menerapkan persentase tetap untuk berbagai jumlah yang dikenakan pajak.
2. Dengan tarif tetap, besaran pajak yang terutang sama karena tarifnya selalu sama, terlepas dari jumlah kena pajaknya.
3. Tarif Progresif yaitu, persentasi tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Pasal 17 ayat (1) huruf a UU HPP No. 07 Tahun 2021. (UU No. 7 Tahun 2021, 2021) Pajak Penghasilan mengatur tarif PPh orang pribadi, yang didasarkan pada tarif progresif:
 - Penghasilan hingga Rp 60 juta : 5%
 - Penghasilan Rp 60 juta hingga Rp 250 juta : 15%
 - Penghasilan Rp 250 juta hingga Rp 500 juta : 25%
 - Penghasilan Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar : 30%
 - Penghasilan di atas Rp 5 miliar : 35%

2.1.5 Dasar Hukum Perpajakan PPh Pasal 21 upah Bukan Pegawai, PPh Pasal 23, dan Pembebasan Pajak atas Dana Hibah

Berbagai aturan dan regulasi yang bertindak sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan pajak mengatur sistem perpajakan Indonesia. Undang-undang berikut berfungsi sebagai landasan hukum perpajakan di Indonesia yang sesuai dengan topik pembahasan ini:

- PP No 41 Tahun 2016 (Perlakuan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu).
- PMK 168/2016 DPP untuk PPh 21 Bukan Pegawai adalah 50% dari penghasilan Bruto.
- 102/PMK.010/2016 (Penetapan bagian penghasilan dengan pekerjaan dari pegawai harian, mingguan, dan pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang PPh). (Penghasilan et al., 2016).
- 40/PMK.03/2017 (Tatacara Pelaporan dan Perhitungan Pemotongan PPh 21 atas penghasilan pegawai dari pemberi kerja tertentu).
- Peraturan DJP No. PER-26/PJ/2009 (Pelaksanaan Pemberian PPh 21 yang ditanggung pemerintah atas penghasilan kerja pada pemberi kerja pada kategori tertentu).
- 251/PMK.03/2008 (Penghasilan atas Jasa Keuangan yang dilakukan oleh Badan Usaha yang Berfungsi sebagai penyalur pinjaman/hibah yang tidak dipotong PPh 23).
- PMK 80 Tahun 2024 (Tentang Bea masuk, Bea Masuk Tambahan, PPn, PPnBM, dan PPh dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai oleh dana Hibah/ Pinjaman Luar Negeri.

2.2 Pajak Penghasilan 21 (PPh 21)

Pajak Penghasilan Pasal 21 diatur dalam (Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, 2008). Pihak-pihak tertentu diharuskan untuk memotong

pajak dari pendapatan wajib pajak orang pribadi dalam negeri, terlepas dari apakah itu berasal dari pekerjaan, jasa, atau sumber lain dengan nama atau bentuk apapun. Pengusaha yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau jenis kompensasi lainnya kepada pekerja atau non-pekerja; bendahara lembaga pemerintah yang melakukan pembayaran untuk tenaga kerja, jasa, atau kegiatan; dana pensiun atau organisasi serupa yang menawarkan tunjangan pensiun dalam bentuk apapun; perusahaan yang membayar honorarium untuk layanan, termasuk ahli independen; dan penyelenggara acara yang melakukan pembayaran untuk pelaksanaan suatu acara termasuk di antara pihak yang diharuskan untuk melakukan pemotongan.

2.2.1 Pemotongan Pajak Penghasilan 21

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dilaksanakan oleh pihak yang membayarkan penghasilan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, yang penghasilannya diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan atau aktivitas tertentu yang dilakukan. (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2016). Misalnya, dalam situasi ini, pemberi kerja dapat memotong pajak dari pembayaran karyawan yang berkaitan dengan upah, honorarium, gaji, tunjangan, bonus, atau jenis pendapatan lainnya sesuai dengan undang-undang pajak yang relevan.

Wajib Pajak berbentuk badan ditetapkan sebagai pemotong pajak dalam pelaksanaan ketentuan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada karyawan maupun bukan karyawan. Sementara itu, Wajib Pajak orang pribadi juga dimungkinkan untuk bertindak sebagai pemotong PPh Pasal 21, karena telah memperoleh penunjukan resmi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat yang bersangkutan terdaftar.

2.2.2 Mekanisme Perhitungan PPh 21 Bukan Pegawai Sesuai PMK 168/2023

PPh Pasal 21 bagi non-karyawan. Pertama, mereka yang bukan karyawan mendapatkan penghasilan tidak teratur. Kedua, bukan pekerja yang dibayar terus menerus, artinya mereka dibayar lebih dari setahun sekali. Jika penghasilan diterima terus menerus, basis pajak kumulatif akan digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21.

(Peraturan Menteri Keuangan 168, 2023), bagaimanapun, menghilangkan perbedaan itu. Metode yang sama digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 untuk non-karyawan, terlepas dari apakah penghasilan mereka berkelanjutan atau tidak.

2.2.3 Tarif PPh Pasal 21 Bukan Pegawai

Menurut Menteri Keuangan (2023), 50% dari penghasilan bruto dalam satu periode pajak atau pada saat terutang pajak adalah dasar pajak (DPP) PPh Pasal 21 bagi non-karyawan (Menteri Keuangan, 2023). Perlu ditekankan sekali lagi bahwa, tidak seperti sistem sebelumnya, pengusaha tidak diharuskan menghitung DPP secara kumulatif. Jumlah bruto dikurangi biaya persediaan atau tenaga kerja, selama kontrak atau perjanjian dapat digunakan untuk mengidentifikasi jumlah pembelian material atau kompensasi untuk pihak lain, hal ini dapat dilakukan. Untuk rumus perhitungan PPh 21 bukan pegawai adalah:

Tabel 2. 1 Rumus Perhitungan PPh 21 Bukan Pegawai

Penghasilan Bruto	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pasal 17
	x50%	x5%

2.3 Pajak Penghasilan 23 (PPH 23)

Dengan pengecualian yang telah dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21, Pajak Penghasilan pasal 23 adalah jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima dari sumber modal, pemberian jasa, atau pemberian hadiah. Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, pihak yang melakukan pembayaran atau penerima jasa wajib memotong dan menyetorkan PPh Pasal 23 kepada kantor pajak dalam transaksi yang melibatkan dua pihak.

Menurut (Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008, 2008). Menurut aturan yang berkaitan dengan PPh Pasal 23, wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap memenuhi syarat untuk pengurangan pajak atas penghasilan yang dihasilkan atau

diterima. Kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan modal, pemberian layanan, atau operasi komersial adalah sumber pendapatan. Di antara beberapa bentuk penghasilan yang termasuk dalam lingkup PPh Pasal 23 adalah dividen, bunga, royalti, penghargaan, hadiah, sewa, dan pembayaran untuk jasa/layanan tertentu.

2.3.1 Tarif PPh Pasal 23

Berikut ini adalah tarif PPh Pasal 23 penuh:

Tabel 2. 2 Tarif PPh Pasal 23

Jenis Penghasilan	Tarif %	Keterangan
Deviden	15%	Jika wajib pajak perusahaan domestik menerima penghasilan.
Royalti	15%	Sebagai imbalan atas penggunaan desain industri, paten, merek dagang, hak cipta, dan kekayaan intelektual lainnya.
Bunga	15%	Mencakup diskon obligasi dan penghasilan dari sumber uang lain.
Hadiah dan Penghargaan	15%	Berlaku untuk hadiah dan hadiah yang diberikan kepada wajib pajak usaha dalam negeri.
Jasa Konsultan	2%	Relevan dengan berbagai kategori Layanan/Jasa sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang pajak.
Sewa selain Tanah dan/ Bangunan	2%	Dihabiskan untuk menyewa mesin, truk, peralatan, dan aset bergerak lainnya.

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 23) atas jasa adalah sebagai berikut;

Dasar Pengenaan Pajak per-Termin x Tarif 2%

2.3.2 Daftar Jasa yang Dikenakan PPh 23 Dengan Tarif 2%

Daftar Jasa Pajak Penghasilan 23 dengan tarif 2% (Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008, 2008). Menyebutkan bahwa layanan berikut dikenakan tarif PPh 23 sebesar 2%:

- Jasa rekayasa (seperti perencanaan, pemantauan konstruksi, dan jasa desain teknis).
- Layanan manajemen (seperti konsultasi keuangan, bisnis, dan manajemen). layanan konsultasi, seperti yang terkait dengan hukum, akuntansi, pajak, teknik, arsitektur, dan desain.
- Jasa konstruksi (kecuali dari yang saat ini tercakup dalam PPh Final Pasal 4 ayat 2).
- Jasa sewa peralatan atau perlengkapan selain tanah dan/atau bangunan.
- Jasa katering (jasa penyediaan makanan dan minuman, termasuk untuk perusahaan dan acara tertentu).
- Jasa periklanan (termasuk pemasangan iklan baik secara cetak, elektronik, dan digital).
- Jasa penelitian dan pengembangan.
- Jasa pembelajaran/pelatihan (termasuk jasa seminar, *workshop*, dan training profesional).
- Jasa percetakan dan penerbitan (tidak termasuk yang dikenakan PPN).
- Jasa keamanan dan kebersihan (*security, cleaning service*, dan tenaga kerja *outsourcing* sejenis).
- Jasa pengolahan data dan penyediaan informasi.
- Jasa transportasi selain yang dikenakan PPh Final (misalnya penyewaan kendaraan dengan sopir).
- Jasa penyimpanan dan pergudangan.

2.4 Pengertian *Asian Development Bank (ADB)*

Bank Pembangunan Asia atau *Asian Development Bank (ADB)* memberikan pinjaman kepada negara-negara anggotanya untuk mendanai inisiatif pembangunan negara anggota, terutama di bidang energi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Tujuan dari pinjaman ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Asia-Pasifik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Didirikan pada 19 Desember 1966, *Asian Development Bank (ADB)* adalah organisasi keuangan multilateral dengan kantor utamanya berlokasi di Manila, Filipina. Indonesia merupakan salah satu anggota pendiri *Asian Development Bank (ADB)*, yang kini memiliki 68 negara anggota.

2.4.1 Jenis Pinjaman *Asian Development Bank (ADB)*

Tergantung pada kebutuhan dan keadaan ekonomi negara penerima, ADB menawarkan berbagai skema pinjaman. Beberapa jenis pinjaman ADB yang paling populer adalah:

- Pinjaman Berdaulat:
 1. Pinjaman ini diberikan kepada pemerintah atau dijamin oleh pemerintah dan digunakan untuk reformasi kebijakan pemerintah, proyek infrastruktur, atau peningkatan kapasitas sektor publik. Mereka diawasi oleh kementerian yang sesuai, seperti Kementerian Keuangan atau Bappenas.
- Pinjaman Non-Berdaulat:
 1. Pinjaman ini diberikan kepada sektor swasta atau BUMN tanpa jaminan pemerintah dan biasanya digunakan untuk proyek pengembangan energi, transportasi, dan industri hijau.
- Pinjaman Berbasis Kebijakan:
 1. Pinjaman ini dimaksudkan untuk membantu administrasi negara dan perubahan kebijakan ekonomi. Setelah negara penerima

memenuhi persyaratan reformasi yang disepakati dengan ADB, dana dikeluarkan.

- Pinjaman Proyek pemerintah:
 1. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek tertentu, seperti pendidikan, fasilitas kesehatan, angkutan umum, pelabuhan, pembangkit listrik, atau jalan tol. Untuk melaksanakan proyek ini, pemerintah bekerja sama dengan konsultan dan kontraktor.
- Pinjaman Berdasarkan Hasil
 1. Pinjaman diberikan sesuai dengan capaian kinerja proyek atau program yang telah ditetapkan. Dana hanya akan dicairkan jika target tertentu telah terpenuhi.

2.4.2 Cara Mengajukan Pembebasan Pajak atas Pinjaman *Asian Development Bank (ADB)*

Menurut undang-undang terkait, proyek-proyek di Indonesia yang menerima pendanaan dari Bank Pembangunan Asia (Pinjaman *ADB*) memenuhi syarat untuk pembebasan pajak, seperti Pasal 23 Pajak Penghasilan (PPh 23), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Masuk. Pembebasan pajak ini harus diajukan melalui proses yang melibatkan banyak kementerian dan instansi terkait seperti Kemenkeu dan DJP; itu tidak diberikan secara otomatis.

2.4.3 Dasar Hukum Pembebasan Pajak Pinjaman *Asian Development Bank (ADB)*

Kontraktor atau penyedia layanan yang mengerjakan proyek ADB perlu mengetahui landasan hukum untuk proses ini sebelum mengajukan permohonan pembebasan pajak, termasuk:

- Peraturan Menteri Keuangan PMK 80 Tahun 2024 Menetapkan Tata cara pembebasan pajak untuk proyek yang dibiayai oleh dana pinjaman luar negeri, seperti yang berasal dari *Asian Development Bank (ADB)*.

Menyatakan bahwa pembebasan pajak hanya diberikan dalam hal perjanjian pinjaman antara Pemerintah Indonesia dan *ADB* memiliki kondisi khusus.

- NO. PER-16/PJ/2016, DJP menjelaskan banyaknya pajak yang tergantung pada rencana pendanaan proyek, dapat dikecualikan dari proyek infrastruktur, seperti Pajak Pertambahan Nilai dan PPh Pasal 21 dan/PPh 26.
- Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPnBm, PPh dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Dana Pinjaman Luar Negeri.

2.4.4 Ketentuan Administratif untuk Permohonan Pembebasan Pajak

- Syarat-syarat berikut harus dipenuhi oleh kontraktor atau penyedia jasa untuk proyek yang dibiayai oleh Pinjaman *ADB* agar dapat menerima pembebasan pajak: Dokumen untuk Perjanjian Pinjaman Luar Negeri Klausul pembebasan pajak harus disertakan dalam perjanjian resmi antara pemerintah Indonesia dan *ADB*.
- Sertifikat dari Kementerian/Lembaga Pengelola Proyek Surat ini menyatakan bahwa proyek tersebut sepenuhnya didukung oleh Pinjaman *ADB* dan disediakan oleh pemerintah atau instansi yang sesuai (misalnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, atau Bappenas).
- Surat Permohonan Pembebasan Pajak: Surat permohonan resmi yang menguraikan jenis pajak yang diminta pembebasan (PPh 23, PPN, Bea Impor, dll.) yang dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Kementerian Keuangan.
- Surat Perjanjian Kerja: Perjanjian antara pemerintah atau lembaga terkait dan kontraktor atau penyedia layanan dalam proyek yang didanai *ADB*.

- Surat Keterangan Izin Bebas Pajak (SKB): DJP telah menerbitkan SKB ini sebagai bukti bahwa penyedia jasa atau kontraktor yang terlibat dalam proyek ini berhak mendapatkan pembebasan pajak.
- Dokumen Tambahan: Bukti NPWP kontraktor, bukti pembayaran proyek, dan dokumentasi pendukung aplikasi lebih lanjut.

2.5 Pengertian Termin

Termin adalah Pembayaran yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Bersama antara kedua belah pihak, termin biasanya dilakukan setelah kesepakatan karena pembayaran ini dilakukan secara bertahap.

2.5.1 Pengertian Termin Pembayaran Proyek Pemerintah

Termin dalam Pembayaran Proyek Pemerintah adalah kesepakatan antara pemberi kerja dan kontraktor mengeai jadwal pembayaran berdasarkan Progres Kerja sistem ini membagi pembayaran dalam beberapa tahapan, seperti *down payment*, pembayaran berdasarkan pencapaian *milestone*, dan pembayaran setelah proyek selesai (Hidayat and Prasetyo, 2021).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Perusahaan PKL

PT Ciriajasa Cipta Mandiri memberikan pelayanan di Bidang Jasa Konsultasi Manajemen Proyek dan Manajemen Konstruksi, PT Ciriajasa Cipta Mandiri telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan negeri dengan menjadi Garda Pendamping bagi beberapa pemangku kepentingan, termasuk Kementerian, Pemerintah, BUMN/BUMD, dan Perusahaan Swasta. Hal ini terlihat dari banyak portofolio yang menunjukkan perkembangan baik Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Proyek Berskala International.

Universitas Lampung yang mengelola proyek *Higher Education for Technology and Innovation (HETI)* yang didanai oleh *Asian Development Bank (ADB)*, *Loan No 4110-INO*, dengan Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. menjabat sebagai Manager Proyek *PIU HETI* Unila, salah satu contoh Layanan Konsultasi Manajemen Proyek dan Manajemen Konstruksi yang ditawarkan oleh PT Ciriajasa Cipta Mandiri. Dengan proyek ini, Rumah Sakit Pendidikan Kelas C yang tahan gempa, responsif gender, siap pandemi, dan cerdas iklim akan dibangun. PT Ciriajasa Cipta Mandiri dipekerjakan sebagai *Project Management and Supervision Consultant (PMSC)* untuk proyek ini, yang dimulai pada tahun 2019 dan diharapkan selesai pada akhir tahun 2025. Oleh karena itu, PT Ciriajasa Cipta Mandiri akan bekerja sama bergerak sebagai *PMSC* dengan *HETI* Unila hingga proyek selesai.

Proyek RSPTN ini tidak hanya melibatkan PT Ciriajasa tetapi juga PT Nindya Karya yang bergerak sebagai kontraktor bangunan. Mungkin ada tantangan di sepanjang jalan, tetapi semoga kita semua aman dan sejahtera dengan niat terbaik. Sangat diantisipasi bahwa *PMSC* akan dapat mengawasi Proyek *HETI* dari Pinjaman *ADB Loan*. Universitas Lampung mengantisipasi Ketua Tim akan lebih berdedikasi untuk mewujudkan RSPTN Unila dan mewujudkan Program Unila *Soft Program*. Sebagai *Deputy Team Leader* yang membidangi manajemen staf dan pelayanan di PT Ciriajasa Cipta Mandiri, Ketua Tim bertugas melaksanakan pekerjaan dan diwajibkan untuk hadir di kantor Unit Pelaksana Proyek (PIU). Adalah Dr. Ir. Mohamad Sobirin, S.T., S.E., M.M., M.T., M.Pd., IPU., ASEAN.Eng. sebagai *Deputy Team Leader PMSC*.

Sebagai Konsultan (*PMSC*), PT Ciriajasa Cipta Mandiri harus menyadari bahwa diperlukan manajemen yang lengkap untuk membantu menjamin pelaksanaan operasi yang tepat. Penyelesaian tugas yang tepat waktu, efektif, dan efisien harus diperhitungkan. Pemeriksaan ekstensif terhadap masalah yang dihadapi oleh Proyek *HETI* dilakukan untuk memulihkan waktu yang telah "hilang", serta sumber daya yang akan disediakan *PMSC* untuk proyek ini, yang telah jatuh ke dalam kategori "berisiko." Konsultan menawarkan cara untuk mengatasi keterbatasan dan masalah proyek.

Klien PT Ciriajasa Cipta Mandiri yang telah mendapatkan manfaat dari layanannya yang berkualitas tinggi antara lain PT Angkasa Pura 1 (Persero), PT Bandara Internasional Jawa Barat, PT Jasamarga (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Pertamina, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, PT Rumah Sakit Pelabuhan, PT Asuransi Jiwasraya, RSUD Pasar Minggu, RSUD Dr. M. Yunus, PT Media Nusantara Utama, PT Ade Pede Realty, PT Kepland Investama, PT Hotel Indonesia Natour (Persero), PT Jakarta Propertindo, dan masih banyak lainnya.

Sebagai hasil dari berbagai faktor tersebut, PT Ciriajasa Cipta Mandiri, salah satu konsultan manajemen proyek dan manajemen konstruksi terbesar di Indonesia, berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan untuk

mendukung pembangunan berbagai struktur bertingkat tinggi dan infrastruktur nasional untuk mengubah negara menjadi negara yang makmur.

3.1.1 Sejarah Singkat PT Ciriajasa Cipta Mandiri

PT Ciriajasa Cipta Mandiri didirikan pada tanggal 15 Agustus 1991, di bawah pengawasan Notaris R.N. Sinulingga S.H., dan didirikan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1991, oleh Akta No. 350.

Dengan penggunaan teknologi mutakhir pada masanya, PT Ciriajasa Cipta Mandiri telah berkembang pesat dalam waktu yang relatif singkat dan mampu mengelola proyek-proyek besar. Akibatnya, beberapa pengembang dari sektor publik dan swasta memilih untuk bekerja sama dengan PT Ciriajasa Cipta Mandiri dalam proyek pembangunannya. Untuk memenuhi tuntutan pangsa pasar yang berkembang dan permintaan yang meningkat, PT Ciriajasa Cipta Mandiri mendirikan sejumlah anak perusahaan. Permintaan konsultasi konstruksi ditangani oleh PT Ciriajasa Cipta Mandiri Gedung, PT Ciriajasa Cipta Mandiri *Engineering*, PT Ciriajasa Konsultan Perencana, PT Ciriajasa Rancang Bangun, dan PT Ciriajasa Cipta Mandiri *Certification*.

3.1.2 Profil Perusahaan

1. Nama Perusahaan

PT Ciriajasa Cipta Mandiri

2. Layanan Bisnis Perusahaan

- a) Konsultan *Project Management Officer (PMO)*.
- b) Konsultan Pengawas Teknis dan
- c) Konsultan Manajemen Konstruksi dan Konsultan Manajemen Proyek.


3. Pengurus *Project Management and Supervision Consultant (PMSC)* dalam Proyek *Higher Education for Technology and Innovation (HETI)* Universitas Lampung:

Team Leader : Bermando M. Siagian, M.T
Deputy Team Leader : Dr. Ir. Mohamad Sobirin, S.T., S.E., M.M., M.T., M.Pd., IPU., ASEAN.Eng.
HSE Specialist : Wahib Abdullah, S.ST
Office Manager : Anggia Dwi Nastiti

4. Alamat Perusahaan PKL : Gedung 6 RSPTN Jalur Dua Universitas Lampung Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1, Bandar Lampung.

3.1.3 Struktur Organisasi PT Ciriajasa Cipta Mandiri

PT Ciriajasa Cipta Mandiri telah mengadopsi struktur organisasi lini (garis), yaitu sistem di mana semua kekuasaan pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, dan akuntabilitas terkandung dalam satu baris perintah. Koneksi kerja struktur ini mengikuti pola vertikal, dengan instruksi yang mengalir turun dari tingkat kepemimpinan atas ke tingkat yang lebih rendah. Halaman berikutnya adalah gambaran untuk deskripsi yang lebih menyeluruh tentang struktur organisasi:



Gambar 1 Struktur Organisasi PT Ciriajasa Cipta Mandiri Proyek RSPTN

3.1.4 Visi dan Misi Perusahaan

PT Ciriajasa Cipta Mandiri memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

1. Visi :

- Untuk membangun pangsa pasar yang luas sebagai perusahaan konsultan teknik yang profesional, dapat diandalkan, dan terpercaya.

2. Misi:

- Sebagai mitra pemerintah, kami mendukung pertumbuhan nasional dan kemajuan profesionalisme konsultan.
- Meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap karyawan; menciptakan produk layanan professional.
- Menggunakan pemasaran untuk mengamankan pekerjaan layanan konsultasi yang menguntungkan.
- Meningkatkan kesejahteraan karyawan.

3. Kebijakan untuk Kualitas:

- Dalam rangka menjadi penyedia layanan konsultasi manajemen konstruksi terkemuka dan untuk memastikan kemakmuran karyawannya, direksi dan karyawan PT Ciriajasa Cipta Mandiri berkomitmen untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

3.1.5 Alasan Pemilihan PT Ciriajasa Cipta Mandiri Sebagai Tempat PKL

1. Kesesuaian dengan Program Studi (D3 Perpajakan)

Sebagai organisasi yang mengelola proyek infrastruktur, PT Ciriajasa Cipta Mandiri menangani PPh 21 dan PPh Pasal 23 serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara bertahap. Keputusan saya untuk memilih PT ini akan sangat memajukan karir saya di bidang perpajakan karena memungkinkan saya untuk melihat secara langsung bagaimana pajak diterapkan di dunia nyata.

2. Kesempatan untuk Belajar tentang Pajak dalam Proyek Besar

Saya mendapatkan wawasan unik tentang pajak di sektor konsultan proyek dan layanan konsultan teknik dengan mengerjakan Proyek Pengembangan RSPTN. Ini mencakup kepatuhan pajak terhadap aturan pemerintah, dengan pemotongan PPh 21 non-pegawai dan pemungutan PPh 23 atas transaksi termin.

3. Pengalaman Lapangan yang tidak bisa didapatkan di Kelas

Jika saya melakukan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Pajak atau perusahaan lain yang hanya berfokus pada administrasi, pengalaman saya mungkin teoritis. Namun, jika di PT CCM. Saya mengamati langsung bagaimana pajak dihitung dan dikelola dalam proyek nyata.

4. Kemungkinan untuk Mengembangkan Karir dan Hubungan

- Melibatkan Profesional Bisnis.
- Memperoleh pengetahuan dari pengalaman dunia nyata dapat meningkatkan peluang saya untuk bekerja di organisasi ini.
- Membangun jaringan untuk mendukung karir pasca kelulusan saya.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Data kualitatif, yang berbentuk narasi atau deskripsi berbasis kalimat, adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Observasi langsung dan percakapan dengan karyawan Sub-bagian Administrasi PT Ciriajasa Cipta Mandiri untuk mendapatkan data.

3.2.2 Sumber Data

1. Data Primer Menurut Umar (2011), Informasi yang dikumpulkan langsung dari subjek atau objek studi menggunakan teknik tertentu, seperti wawancara, disebut sebagai data primer. Wawancara dengan karyawan Subbagian Administrasi yang terlibat langsung dalam operasi administrasi pajak bisnis memberikan data primer kepada penulis untuk penelitian ini (Umar, 2011).
2. Data sekunder menurut Indriantoro dan Supomo (2002), Data yang telah dikumpulkan dan dicatat oleh pihak lain disebut sebagai data sekunder. Penulis penelitian ini menggunakan data sekunder untuk mendukung dan melengkapi data primer dari berbagai sumber, termasuk undang-undang

perpajakan, jurnal, publikasi ilmiah, dan informasi terkait yang diperoleh dari media internet (Indriantoro dan Supomo, 2002).

3.3 Metode Pengumpulan Data

Jenis pengumpulan data yang dilakukan terdiri atas beberapa bagian metode pengumpulan data yang dipakai dalam laporan ini adalah :

1. Wawancara

Melakukan Tanya Jawab dengan staff/pegawai kantor PT Ciriajasa Cipta Mandiri tentang hal yang berkaitan dengan judul.

2. Observasi

Penulis mengamati pembebasan PPh 21 dan PPh 23 terkait proyek pemerintah atas biaya pinjaman luar negeri.

3. Data Kepustakaan

Memperoleh data yang berkenaan dengan teori-teori yang digunakan berkaitan dengan laporan praktik kerja lapangan, melalui kajian buku, internet, dan lain-lain.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil sehubungan dengan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, pemotongan PPh 21 atas gaji non-pegawai dan pembebasan PPh 23 atas dana pinjaman luar negeri pada proyek pemerintah dengan transaksi pembayaran termin kepada PT Ciriajasa Cipta Mandiri. Penghasilan yang diperoleh non pegawai/tenaga ahli proyek dikenakan PPh Pasal 21 (PPh 21) Dimana setiap bruto penghasilan karyawan tersebut selama waktu kerja/kontrak x 50% lalu dikalikan 5% karena jumlah penghasilan mereka masih dibawah Rp60.000.000 yang artinya tidak dikenakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

Karena PT tersebut memiliki NPWP, jasa konsultan PT Ciriajasa Cipta Mandiri dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2% atas pembayaran transaksi termin. Dan akan dikenakan tarif 4% jika tidak memiliki NPWP. Setiap kali PT Ciriajasa Cipta Mandiri menerima pembayaran transaksi termin, maka pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa konsultan ini dilakukan.

Proses pembebasan PPh Pasal 23 pada proyek ini dimulai dari: PT Ciria Jasa Cipta Mandiri mengajukan Surat Keterangan Bebas Pajak yang telah dibuat ke KPP, KPP memverifikasi dokumen dan mengirimkan ke DJP pusat, DJP pusat menyetujui dan menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak. Selanjutnya Kementerian Keuangan menerima SKB dari DJP, Kemenkeu sebagai penanggung jawab atas dana pinjaman luar negeri pada proyek tersebut. Kemenkeu dan DJP harus yang memastikan bahwa

SKB Pajak PT Ciriajasa Cipta Mandiri berlaku untuk jangka waktu tertentu/hingga proyek selesai.

5.2 Saran

Ruang lingkup penelitian ini terbatas karena hanya berfokus pada satu Perusahaan yaitu PT Ciriajasa Cipta Mandiri, yang saat ini bekerja sama dengan Universitas Lampung. Untuk mendapatkan hasil yang lebih representatif dan menyeluruh, dengan demikian diharapkan bahwa studi di masa depan akan dapat memeriksa beberapa perusahaan atau inisiatif terkait. Untuk mencegah kesalahan administrasi yang dapat mengakibatkan denda pajak, disarankan agar pelaku usaha meningkatkan ketepatan proses administrasi perpajakan, terutama dalam hal pencatatan pembebasan PPh dan PPn.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan memudahkan pelaksanaan di lapangan, diharapkan juga pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan bimbingan teknis yang lebih menyeluruh dan bermanfaat terkait prosedur pembebasan pajak untuk proyek yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amila, N. (2025). *Efisiensi, Kemenkeu Pangkas Anggaran Rp8,99 Triliun pada 2025*. PAJAK.COM. <https://www.pajak.com/ekonomi/efisiensi-kemenkeu-pangkas-anggaran-rp899-triliun-pada-2025/>
- Dewi, M. S., dan Lestari, S. B. (2023). Penerapan Pajak Penghasilan pada Perusahaan Joint Venture. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 913–925.
- Hidayat, R., and Prasetyo, A. (2021). Project Financing Management in Foreign Aid Projects: Ensuring Efficiency and Transparency. *Journal of Project Management*, 9(2), 55–72.
- Indriantoro, N., dan Supomo, B. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE-Yogyakarta.
- Kuncoro, A. R. (2020). Kepatuhan Pajak dan Reputasi Perusahaan. *Jurnal Pajak Indonesia*, 4(2), 186–195.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan (Ed. Terbaru)*. Andi Publisher.
- Menteri Keuangan. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi. *Menteri Keuangan Republik Indonesia*, 1–69.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, Juni, 4. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/121096/pmk-no-101pmk0102016>

- NEWS, B. (2025). *Apa itu Coretax dan mengapa ini disebut menurunkan pendapatan pajak?* BBC NEWS. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2d4755800eo>
- Oktaviyoni, A. (2024). *Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 dalam Angka*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/index.php?id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>
- Pajak, D. J. (2023). *PPh Pasal 21/26*. <Https://Pajak.Go.Id/Id/Pph-Pasal-2126>.
- Penghasilan, P., Pajak, T. K., Penghasilan, B., & Kena, T. (2016). www.jdih.kemenkeu.go.id.
- Putri, R. N. F. (2025). *Penyebab Turunnya Penerimaan Pajak di Awal Tahun 2025*. JawaPos.Com. <https://www.jawapos.com/ekonomi/015759434/wamenkeu-anggito-abimanyu-ungkap-penyebab-turunnya-penerimaan-pajak-di-awal-tahun-2025-benar-karena-coretax>
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Saputra, W. S. (2024). *Pajak dan Kesinambungan dalam Stabilitas Ekonomi*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/index.php?id/artikel/pajak-dan-kesinambungan-dalam-stabilitas-ekonomi>
- Simamora, S. I., Sinaga, E. D., Manik, E., Sebayang, E. M. G., dan Matondang, K. (2024). Peran Pajak dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia: Analisis Melalui Kajian Literatur. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(4), 17485–17486.
- Umar, H. (2011). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. 28 (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008, Pub. L. No. 36 (2008).

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008>

Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Pub. L. No.
36 (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008>

UU No. 7 Tahun 2021. (2021). Undang Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021
Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Republik Indonesia*, 224.